

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Astomo, P. (2014). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum.
- Aksinudin, S. (2022). Hukum Pertanahan Mengurai Kompleksitas Problem Pertanahan di Indonesia. *Intelegensia Media*.
- Amalia, A. (2024). Hukum Agraria dan Penguasaan Hak Atas Tanah. *Widina Media Utama*.
- Ammarrohman, F., & Witjaksono, O. O. (2021). *Hukum Agraria*. Undip Press.
- Butarbutar, E. N. (2010). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata.
- Effendi, B. (2003). Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaanya. Alumni.
- Fea, D. (2018). *Panduan Mengurus Tanah, Rumah dan Perizinanya*. Legality.
- Fuady, M. (2023). *Teori-Teori Dalam Hukum Agraria*. Rajawali Pers.
- Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harsono, B. (2008). *Beberapa Analisa Tentang Hukum Agraria (3 ed.)*. Kelompok Belajar.
- Hiarej, E. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Machmudin, D. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*. Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Unviersity Press.
- Munir, F. (2006). *Teori HUKUM Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. PT Citra Aditya Bakty.
- Prodjohamidjojo, M. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Chalia Indonesia.

- Rahardjo, S. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, L., & Herinawati. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.
- Saleh, K. W. (1977). *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia.
- Sutedi, A. (2009). *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Pradnya Paramita.
- Urip, S. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana.
- Wahid, M. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Republika
- Yulia. (2018). *Hukum acara perdata (Eriyanto, Ed.)*. Unimal Press.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- HIR (Herzien Inlandsch Reglement)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
- Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2023 JuknisHk.02/lv/2022 Tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik

### C. SUMBER LAIN

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2).
- Ainur, R. (2011). Pelayanan Publik dan Welfare State. *Jurnal Governance*, 2, 99–110.
- Al'anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 9(1), 119–133. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI*, 27(3), 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Amini, S., & Suratman. (2023). Pentingnya pendaftaran tanah: perspektif teori kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(3), 1347–1361. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712>
- Andari, D. W. T., & Mujiburohman, D. A. (2023a). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 154. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7367>
- Arif, A. F., Poesoko, H., & Munir, M. (2025). Mitigasi Risiko Keamanan Data dalam Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik untuk Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah. *Jurnal hukum pelita*, 6(1), 74–89. <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i1.5674>
- Arya Prayoga, D., Anom Husodo, J., & Elok Puri Maharani, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Dalam *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | (Vol. 2, Nomor 2).
- Auli, R. (2024, Desember 12). Mengenal Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-alat-bukti-langsung-dan-tidak-langsung-lt5a824ec03c369/>

- Bahfein, S., & Alexander, H. (2025, September 21). Benarkah Sertifikat Tanah Harus Diganti Jadi Elektronik. Kompas.com. <https://www.kompas.com/properti/read/2025/09/21/110813821/benarkah-sertifikat-tanah-harus-diganti-jadi-elektronik>
- Bambang, I. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government : Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma*, 2.
- Berends, M. (2025, Agustus 14). Whata is the Torrens Land System. Capitol Lien. <https://capitollien.com/what-is-the-torrens-land-system/>
- Hukumonline. (2022, September 30). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>
- Indratanto, S. P., Nurainun, N., & Kleden, K. L. (2020). Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 88–100. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>
- Iskandar, T., Mauluddin, M., Rudi, R., & Utoyo, M. (2023). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik (ite). *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.23>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13.
- KBBI Daring. (2025). Arti Kata “Sertifikat” Menurut KBBI. KBBI.co.id. <https://baru.kbbi.co.id/arti-kata/sertifikat>
- Khasanah, D. D. (2021). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Widya Bhumi*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.5>
- Lestario, A., & Erlina, E. (2022). Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(1), 1–30. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.1>
- Mahisyia Ramadani, J., Swadaya Gunung Jati, U., Wildan Abyan Firdaus, I., Mia Milyanti, I., Maulida, I., & Yosi Andri, G. (2024). Progressive

- legal perspective on legal certainty over land ownership in Genteng Village.
- Manthovani, R., & Istiqomah. (2017). Pendaftaran Tanah diIndonesia. *Jurnal Universitas Al-Azhar Indonesia*, 2.
- Medcom. (2024, Agustus 20). Kekurangan dan Kelebihan Sertipikat Tanah Elektronik. medcom.id. <https://www.medcom.id/properti/news-properti/3NOoZPzN-kekurangan-dan-kelebihan-sertifikat-tanah-elektronik>
- Muntasir. (2022, Juli 14). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata>
- Ratih, N. (2021). Analisis yuridis sertifikat tanah hak milik elektronik(e-certificate) demi mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Signifikan Humaniora*, 2(4), 4.
- Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo, & Hadhika Afghani Imansyah. (2022). Sistem pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 394–405. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51181>
- Rejekiingsih, T. (2006). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negeri Hukum Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia). *Jurnal Yustitia*, 5(2).
- Rizkiana, Q., & Handoko, W. (2023). Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Notarius*, 16(2), 891–906. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41632>
- Rizky, A., Sumarja, & Upik, H. (2017). Kewenangan Badan Pertanahan di Bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. *Jurnal Ilmu Hukum Administrasi Negara*, 4(2).
- Sahbani, A. (2021, Februari 5). Simak! 7 Hal yang Perlu Diketahui dari Sertipikat Elektronik. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-7-hal-yang-perlu-diketahui-dari-sertipikat-elektronik-lt601c1e1516b04?page=3>
- Salim, A., Ramadhan, A., & Deswita, S. (2025). Penerapan Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perkara Nomor 296/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL. *Journal of Law Education and Business*, 658.

- Shella Aniscasary Shella, & Risti Dwi Ramasari. (2022). Tinjauan yuridis kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 1 tahun 2021. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 1–14. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38>
- Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali. *Jurnal Negara Hukum*, 2(2).
- Sugiarto, E. (2016). Implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti dalam perkara perdata. *Journal Rechtidee*, 182–199.
- Sumantry, H. D., & Kartianegara. (2023). *Legal Centainty Of Absentee Land Exceeds The Maximus Limit In The Implementation Of Land Redistribution Associated With Agraria Reform. International Journal Of Latin Notary*.
- Tarigan, M. (2016). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acar Perdata Indonesia. *USU Law Journal*, 1, 127–138.
- Universitas Negeri Surabaya. (2025, Maret 19). Tanah Sebagai Sumber Daya Ekonomi : Peran dan Tantangannya Dalam Keberlanjutan Pertanian. Universitas Negeri Surabaya. <https://pe.feb.unesa.ac.id/post/tanah-sebagai-sumber-daya-ekonomi-peran-dan-tantangannya-dalam-keberlanjutan-pertanian>
- Wandi. (2025, Januari 7). ATR/BPN Catat 95,9 Persen Tanah Terdaftar lewat PTSL, Target Tuntaskan 5,1 Juta Bidang di 2025. *Info Publik*. 95,9 Persen Tanah Terdaftar lewat PTSL, Target Tuntaskan 5,1 Juta Bidang di 2025
- Wardhani, & Novi, S. (2018). Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah. *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 1, 81–82.
- Widyani, I. D. A. (2019). Kepastian hukum sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di indonesia menurut uu ri nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. *to-ra*, 1(3), 201. <https://doi.org/10.33541/tora.v1i3.1147>
- Yudistiara, D., & Santoso, B. (2024). Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Pembuktian di Pengadilan. *NOTARIUS*, 17(3).